

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ANITA ARUM PUSPITA**

No. Mahasiswa : 19410613

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



Oleh :

**ANITA ARUM PUSPITA**

No. Mahasiswa : 19410613

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**



**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI  
SURAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan  
pada tanggal 19 Oktober 2023



Yogyakarta, 4 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.



**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI  
SURAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : ANITA ARUM PUSPITA

NIM : 19410613

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN**  
**HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya tulis saya sendiri dan saya tunduk serta patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsi hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesiadan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 September 2023




POSTAL  
KEMENTERIAN  
TEMAPEL  
BP AKX5 9280205

**(Anita Arum Puspita)**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama : Anita Arum Puspita
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Tanggal lahir : 2 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Beji, Andong, Boyolali, Jawa Tengah 57384
6. Identitas orangtua
  - a. Nama Ayah : Ritanto D.S, S.E  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Nur Aini, Amd.Ak  
Pekerjaan : Wiraswasta
7. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Beji
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Andong
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Andong
8. Organisasi : 1) OSIS SMA Negeri 1 Andong sebagai Sekretaris II dan Sekretaris I.  
2) Karang Taruna Rasa Karsa dan Karya Desa Beji sebagai Sekretaris dan Bendahara.  
3) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai Akademi Lembaga.  
4) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai Sekretaris.

Yogyakarta, 20 September 2023



**(Anita Arum Puspita)**

## **HALAMAN MOTTO**

**“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”**

**-Umar bin Khattab-**

**“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati hari esok, dan belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya.”**

**-Mahatma Gandhi-**

**“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.”**

**-Nelson Mandela-**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada:*

*Saya, Anita Arum Puspita yang terus berjuang;*

*Keluarga yang selalu menemani, mendukung dan mendoakan;*

*Para guru atau dosen yang telah ikhlas berbagi ilmu dan pengetahuan;*

*Almamater dan semua teman-teman yang selalu membantu dan mendukung.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir dengan judul **“Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta”**.

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan serta meraih gelar Strata 1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir tidak lepas dari kekurangan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis dan tidak ada hal yang sempurna. Atas segala kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menerima adanya masukan, kritik, maupun saran yang bersifat membangun dan mengarahkan pada penyempurnaan skripsi ini.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan tugas akhir ini, khususnya kepada:

1. **Allah SWT** atas rahmat dan karunia-Nya dan kemudahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;

2. **Keluarga** khususnya Bapak Ritanto dan Ibu Nur Aini karena selalu mendoakan, mendukung, serta memberikan semua hal yang telah saya butuhkan;
3. **Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta arahan dan ilmunya dalam penyelesaian tugas akhir ini;
4. **Bapak Hanafi Amrani S.H., M.H., LL.M., Ph.D** selaku dosen penguji yang telah membimbing dan memberikan ilmunya selama perkuliahan;
5. **Bapak Ari Wibowo S.H.I., S.H., M.H** selaku dosen penguji yang telah membimbing dan memberikan ilmunya selama perkuliahan;
6. Seluruh Dosen dan Staff/Pegawai Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan ilmunya yang diberikan selama menempuh studi;
7. **Keluarga Pengadilan Negeri Surakarta**, Bapak Lucius Sunarno, S.H., M.H dan Ibu Rina Indrajanti S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta atas kerjasama dan bantuannya yang diberikan kepada penulis selama penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan berbagi pengetahuan selama masa studi dan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak yang turut berpartisipasi dan membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

**Yogyakarta, 20 September 2023**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anita Arum Puspita', written in a cursive style.

**(Anita Arum Puspita)**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Definisi Operasional.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Kerangka Skripsi.....	23
<b>BAB II</b>	
A. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	25

B. Faktor Efektivitas Penegakan Hukum.....	46
C. Anak dalam Perspektif Hukum Islam.....	48

### **BAB III**

A. Hambatan Penerapan Diversi yang Dilakukan oleh Hakim terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta.....	52
B. Upaya Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Melakukan Diversi terhadap Perkara Anak yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pidana Maksimal.....	69

### **BAB IV**

A. KESIMPULAN.....	74
B. SARAN.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan tentang peradilan anak yang berkonflik dengan hukum khususnya dengan dilakukannya diversifikasi pada perkara nomor 2/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Skt dan nomor 5/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Skt menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak tentang bagaimana penerapan diversifikasi sebagai keadilan restoratif pada anak yang berkonflik dengan hukum serta hambatan diversifikasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Surakarta, dan metode studi dokumen dengan mengkaji dokumen hukum yang bersumber dari bahan tertulis berupa peraturan perundang-undangan, serta metode studi kepustakaan dengan menelaah buku, literatur, atau berbagai berkas laporan yang berkaitan dengan masalah. Hasil penelitian penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Surakarta masih menemui kegagalan. Adanya beberapa hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Surakarta seperti pihak pelaku maupun pihak korban tidak bersepakat untuk dilakukan diversifikasi karena dianggap hanya menguntungkan pihak pelaku saja, dan salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan musyawarah diversifikasi karena tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam musyawarah diversifikasi. Hakim melakukan diversifikasi pada perkara No. 5/Pidsus.Anak/2022/PN.Skt yang ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun dikarenakan adanya teori tujuan hukum yaitu kemanfaatan hukum dengan melihat pelaku anak masih perlu bimbingan dan arahan agar anak terhindar dari proses peradilan pidana dan dari stigma negatif pada anak dengan syarat tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

**Kata kunci:** Anak Berkonflik dengan Hukum, Diversifikasi, Pengadilan.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa untuk pembangunan nasional sehingga harus dijaga dan dilindungi hak nya dalam melakukan setiap tindakan bahkan saat berkonflik dengan hukum. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Setiap anak wajib untuk diberikan ilmu pengetahuan dan pembinaan untuk kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan fisik ataupun daya pikir anak agar nantinya dapat menjadi seorang pemimpin bagi bangsa ini. Masa pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri perlu adanya pengawasan khusus dari orang tua atau orang terdekatnya guna membimbing anak untuk selalu berbuat baik dan tidak menyalahi aturan.

Perbuatan dan karakteristik anak dapat timbul dari pengaruh lingkungan sekitarnya, seperti keluarga ataupun teman. Maka dari itu sangat besar pengaruh orang tua dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak agar selalu mengawasi dan memberikan nasihat sesuai dengan apa yang ia lakukan dengan tidak memaksa ataupun memberikan tekanan kepada anak. Dalam berbagai upaya yang dilakukan untuk melakukan pembinaan ataupun perlindungan terhadap anak, seringkali ditemukan masalah atau tantangan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



yang tidak sedikit juga merupakan penyimpangan dari anak itu sendiri. Maraknya permasalahan dalam kalangan anak seperti kurangnya perhatian dari orang tuanya secara fisik maupun mental dapat menjadikan anak melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri atau bahkan orang lain baik disengaja ataupun tidak disengaja, disadari ataupun tidak disadari.

Berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak banyak diantaranya yang melanggar hukum disebabkan oleh berbagai faktor antara lain pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang dimana banyak sekali tayangan yang tidak mendidik dan justru menjerumuskan anak terhadap perilaku yang menyimpang, selain itu juga pengaruh gaya hidup dari lingkungan sekitarnya, dan juga cara orangtua mendidik anak tersebut tanpa memperhatikan kemampuan dari anak sehingga ia akan berperilaku sesuai apa yang ia inginkan. Untuk menyikapi dan menanggulangi permasalahan dari kalangan anak tersebut perlu dilihat kedudukan anak dan juga karakteristik yang ada pada dirinya sehingga anak tidak akan merasa tertekan, karena anak juga dapat berpikir sesuai dengan keinginan, perasaan, dan pikirannya berdasarkan keadaan sekitarnya.

Untuk itu adanya regulasi mengenai perlindungan hukum anak yang melakukan perbuatan menyimpang sehingga tetap terlindunginya hak anak juga menjaga kestabilan mental anak meskipun berkonflik dengan hukum. Hak yang telah melekat pada anak diatur secara tegas dan eksplisit dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjaga martabat anak, Konvensi Hak-Hak Anak (*The UN Convention on the Rights of Child*) menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai peraturan yang berfungsi sebagai perlindungan hukum khusus untuk anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Proses perlindungan hukum bagi anak dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ada beberapa istilah bagi anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang menjadi poin penting adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” atau seorang anak yang berusia minimal 12 (dua belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Penyidik tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap anak dan tetap memberikan bantuan penasihat hukum/pengacara., sehingga tidak ada perampasan kemerdekaan dalam lembaga pembinaan khusus anak sebagai sarana pembinaan anak dan perkara anak dilakukan lebih humanis sehingga anak tidak terpuruk pada stigmatisasi dan masuk dalam lingkungan yang

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

kurang baik.<sup>4</sup> Penyidik memiliki otoritas legal yaitu diskresi sehingga penyidik memiliki hak untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat diteruskan atau tidak. Jika diversifikasi yang dilakukan di tingkat penyidikan dapat mencapai perdamaian, maka penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan, penuntut menerbitkan penghentian penuntutan, dan juga penghentian proses pemeriksaan perkara pidana pada anak. Namun jika diversifikasi tidak mencapai perdamaian, maka proses persidangan tetap dilanjutkan.

Pada proses peradilan pidana anak, diwajibkan untuk dilakukan pendekatan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang dihadiri pihak-pihak terkait untuk mendapatkan penyelesaian yang adil bagi masing-masing pihak dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, sehingga bukan merupakan suatu pembalasan bagi anak. Pendekatan keadilan restoratif digunakan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga penjatuhan pidana dalam peradilan pidana anak merupakan *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*. Sehingga pendekatan keadilan restoratif tersebut diwujudkan dengan adanya upaya diversifikasi.

Diversifikasi menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah sebuah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. Tujuan diversifikasi berdasarkan

---

<sup>4</sup> Ani Triwati, "Pijakan Perlunya Diversifikasi bagi Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana", *Jurnal USM Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2021, hlm 829.

pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah mencapai perdamaian antara anak dan korban, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.<sup>5</sup> Sehingga perlunya pendekatan keadilan restoratif dan juga adanya diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak menjadi pengembalian ke keadaan semula hubungan pelaku, korban, maupun masyarakat.<sup>6</sup>

Upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan syarat diversifikasi, diantaranya adalah tindak pidana anak yang ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana.<sup>7</sup> Maka dari itu, demi masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa yang akan mewujudkan cita-cita negara dan karena anak mempunyai hak khusus dan spesifik karena anak rentan mendapatkan perlakuan tidak baik atau juga kekerasan maka harus dilindungi haknya sekalipun sedang berkonflik dengan hukum.<sup>8</sup>

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surakarta meregister beberapa kasus tindak pidana anak sebanyak 16 (enam belas) perkara sepanjang tahun 2021-2023. Diantara 16 (enam belas) perkara

---

<sup>5</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>6</sup> Yul Ernis, "Diversifikasi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, No. 2, 2016, hlm 163.

<sup>7</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>8</sup> Nur Rochaeti, "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Jurnal Masalah-masalah Hukum, No. 2 Vol. 44, 2015, hlm 150.

tersebut hanya 2 (dua) perkara tindak pidana anak yang dilakukan diversi.<sup>9</sup> Perkara yang dilakukan diversi dengan nomor register perkara 2/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Skt yang didakwa dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (tahun) sehingga dapat dilakukan diversi, dan 5/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Skt yang didakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun yang dimana menurut UU SPPA seharusnya tidak dapat dilakukan diversi.

Keduanya dilakukan diversi dengan hasil tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>10</sup> Dari data tersebut, rendahnya tingkat keberhasilan diversi serta adanya faktor struktur hukum atau hakim yang bertindak di luar dari peraturan dengan menghiraukan syarat perkara anak yang dapat dilakukan diversi, dan Hakim dianggap dapat menyimpangi undang-undang demi kepentingan dan kesejahteraan anak di Pengadilan Negeri Surakarta menjadi penting untuk penulis teliti dan menjadi topik skripsi dengan judul **“Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut;

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Ninik Hendras Susilowati, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 27 Maret 2023.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Lucius Sunarno S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 27 Maret 2023

1. Apa hambatan penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Surakarta melakukan upaya diversifikasi terhadap kasus yang tidak memenuhi persyaratan pidana maksimal?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hambatan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Untuk menganalisis alasan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta melakukan upaya diversifikasi terhadap kasus yang tidak memenuhi persyaratan pidana maksimal.

### D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Penulis dan Judul	Rumusan Masalah	Orisinalitas Penelitian
1.	<b>Yusuf Luqita Danawiharja,</b> Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum dihubungkan dengan Pedoman	1. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dihubungkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan	Perbedaan objek penelitian pada rumusan masalah yang dikaji di penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada PERMA Nomor 4 tahun 2014.

	Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	<p>Pidana Anak?</p> <p>2. Bagaimana kendala penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?</p>	perbedaan lain juga pada tipologi penelitian dimana penelitian sebelumnya menggunakan tipologi penelitian normatif.
2.	<p><b>Ayudya Shandra Melati,</b></p> <p>Kebijakan Diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo</p>	<p>1. Bagaimanakah kebijakan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Purworejo?</p> <p>2. Bagaimanakah efektivitas penerapan kebijakan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan adanya pengulangan tindak pidana tersebut?</p>	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada objek penelitian yang dikaji yaitu rumusan masalah, dimana penelitian sebelumnya membahas mengenai efektivitas penerapan kebijakan. Selain itu juga perbedaan dalam memperoleh data yaitu subjek penelitian dan lokasi penelitian.
3.	<p><b>Cahyadi,</b></p> <p>Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Anak</p>	<p>1. Bagaimanakah proses pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Gowa?</p> <p>2. Kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan Diversi di wilayah hukum Polres Gowa?</p>	Perbedaan dalam memperoleh data yaitu subjek penelitian dan lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya menggunakan subjek penelitiannya yaitu Penyidik Polres Gowa.
4.	<p><b>Ocriza Tiara Anantama,</b></p> <p>Diversi pada Tindak Pidana Anak Sistem</p>	1. Bagaimana konsep diversifikasi peradilan anak yang diterapkan di lingkungan Pengadilan	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam memperoleh data yaitu subjek

	Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam	Negeri Sleman ? 2. Bagaimana diversi peradilan anak yang diterapkan di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman dalam perspektif Hukum Islam ?	penelitian dan lokasi penelitian dimana penelitian sebelumnya menggunakan subjek penelitiannya yaitu Pengadilan Negeri Sleman.
5.	<b>Fajar Surya Purnama</b> Faktor Penghambat dan Model Alternatif Penyelesaian Proses Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	1. Apakah sebab-sebab kegagalan proses diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum? 2. Bagaimana konsep proses diversi yang tepat dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di waktu yang akan datang?	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada objek penelitian yang dikaji yaitu rumusan masalah, dimana penelitian sebelumnya membahas mengenai konsep diversi atau model alternatif untuk anak yang berkonflik dengan hukum di waktu yang akan datang.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Anak yang berkonflik dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>11</sup> Anak merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



Anak adalah suatu amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat serta martabat yang harus dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus terpenuhi dan terjamin hak-haknya tanpa diminta.<sup>12</sup>

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya, yang merupakan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga harus diberikan pendidikan sesuai akhlak, moral, dan pendidikan yang tepat. Pendidikan moral dan akhlak yang tidak tepat tidak sedikit membuat anak menyimpang dari aturan yang ada sehingga melanggar hukum dan menimbulkan kerugian atau korban, bahkan juga meresahkan masyarakat. Pengaruh lingkungan dan keluarga juga berperan penting dalam membentuk karakter anak agar menjadi anak yang bermoral dan berperilaku baik. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>13</sup> Sehingga adanya akibat hukum dan kerugian serta menimbulkan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh anak yang di Pengadilan Negeri Surakarta.

## **2. Diversi**

---

<sup>12</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi merupakan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan yang diterapkan pada anak yang berkonflik dengan hukum dimulai sejak awal perkara tersebut diperiksa hingga pada perkara tersebut disidangkan, baik tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan, seluruhnya harus diusahakan untuk dilakukan diversi pada anak guna menjaga anak dari pikiran yang buruk dan tetap menjaga mental serta masa depan anak tersebut. Menurut *the United Nations Standart Minimun Rules of Adminisration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* adalah suatu bentuk penyerahan wewenang kepada penegak hukum dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan dan menangani permasalahan terkait pelanggaran hukum anak agar tidak menempuh upaya formil dan menghindari proses peradilan pidana.

Penegak hukum memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana agar tidak terjerat dalam tahapan proses peradilan yang sangat rumit yang dapat mengganggu mental anak, sehingga masa depan anak tetap terjaga dan anak tidak memiliki pandangan negatif atas dirinya yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kekuatan hukum yang diberikan oleh undang-undang, dimana polisi berhak untuk melanjutkan atau menanggukhan atau tidak

menanggukkan perkara<sup>14</sup>. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui keadilan restoratif.<sup>15</sup>

Keadilan restoratif adalah pemulihan atau pengembalian ke keadaan semula, sehingga bukan merupakan pembalasan atau hukuman. Diversi tidak dapat serta merta diterapkan pada semua anak yang melakukan tindak pidana. Terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan diversi, yaitu tindak pidana yang dilakukan anak dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).<sup>16</sup> Syarat diversi ini kemudian ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk

---

<sup>14</sup> Astari Prima. "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *Arena Hukum* 8, No. 1, 2016, hlm 18.

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>16</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).<sup>17</sup> Diversi sendiri dilakukan dengan tujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>18</sup> Apabila proses diversi tidak mencapai kata damai atau para pihak tidak melaksanakan kesepakatan, maka proses peradilan terhadap anak tersebut dilanjutkan dengan acara persidangan. Jika diversi berhasil, maka hasil kesepakatan diversi yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:<sup>19</sup>

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orangtua/Wali;

---

<sup>17</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>18</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>19</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

### **3. Faktor Efektivitas Penegakan Hukum**

Efektivitas hukum menurut Marcus Priyo Gunarto berdasarkan pendapat Clarence J. Dias yaitu :<sup>20</sup>

- a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu dimengerti.
- b. Seberapa besar kalangan masyarakat yang mengerti isi aturan hukum yang bersangkutan.
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dibantu dengan aparat administrasi serta masyarakat yang harus berpartisipasi dalam mobilisasi hukum.
- d. Mekanisme penyelesaian sengketa yang harus efektif diterapkan pada warga masyarakat.
- e. Pengakuan masyarakat terkait keefektifan aturan hukum yang diterapkan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan hubungan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu faktor hukum yaitu undang-undang, faktor penegak hukum yaitu pihak yang membentuk serta menerapkan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yang merupakan lingkungan hukum tersebut diterapkan atau berlaku, dan faktor

---

<sup>20</sup> Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm 71.

kebudayaan yaitu hasil karya dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang pertama hukum itu sendiri atau undang-undang dalam penelitian ini adalah UU SPPA, serta PERMA Diversi. Faktor yang kedua pengak hukum yaitu Hakim Anak di Pengadilan Negeri Surakarta. Faktor yang ketiga sarana dan fasilitas adalah ruang diversi/mediasi anak yang digunakan untuk melakukan diversi di Pengadilan Negeri Surakarta. Faktor yang keempat masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat Surakarta dalam memahami konsep diversi. Faktor yang kelima kebudayaan yakni budaya masyarakat yang masih berorientasi bahwa pidana harus berakhir pada hukuman penjara atau pembalasan. Maka dalam melihat efektivitas hukum, harus melihat ada sejauh mana aturan hukum itu diterapkan sehingga dapat dimengerti, dipahami, dan ditaati oleh masyarakat luas. Jika sebagian besar masyarakat mengerti dan menaati aturan hukum yang bersangkutan yang diterapkan pada masyarakat, maka dapat disebut aturan hukum tersebut adalah efektif.

## **F. Definisi Operasional**

Batasan definisi dalam penelitian ini antara lain:

### **1. Diversi**

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

Diversi merupakan suatu proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>22</sup> Sehingga dapat dikatakan diversi adalah proses penyelesaian perkara yang mengubah tujuan atau kegunaan proses itu sendiri.

## 2. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>23</sup> Sehingga adanya akibat hukum dan kerugian serta menimbulkan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Surakarta.

## 3. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata untuk rakyat yang mencari keadilan.<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum digunakan untuk mempelajari dan mengetahui gejala atau masalah hukum tertentu dengan menganalisis fakta hukum

---

<sup>22</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>23</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>24</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan gejala hukum.

## **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan sebuah penelitian dengan melihat fakta maupun bukti empiris yang didasarkan pada fenomena sosial untuk mempengaruhi penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kenyatannya (*das sein*) dan tidak hanya pada norma yang seharusnya berlaku (*das sollen*)<sup>25</sup>. Sehingga data yang ditemukan di lapangan atau di masyarakat mengenai hukum yang telah diterapkan dan bagaimana semestinya hukum itu bekerja sehingga didapat permasalahan yang dapat diselesaikan dengan melihat data primer maupun sekunder yang bersumber dari narasumber di Pengadilan Negeri Surakarta.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang berarti melihat pada sebuah hukum yang diterapkan pada masyarakat luas. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menggunakan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang didapat melalui wawancara dengan merujuk pada penerapan hukum formal dalam kehidupan

---

<sup>25</sup> Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Ctk. Pertama, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017, hlm. 5.



masyarakat.<sup>26</sup> Pendekatan ini berkaitan dengan hubungan hukum dan moral pada manusia sehingga fokus pada keadaan sosial yang dapat menimbulkan hukum, pengaruh hukum, serta perkembangan hukum dan dianalisis berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari penelitian.

### **3. Obyek Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan obyek - obyek sebagai berikut :

- a. Penerapan diversi yang dilakukan oleh hakim terhadap perkara piadana anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta.
- b. Hambatan penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta.

### **4. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan pihak-pihak yang memberikan informasi dan keterangan terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu :

- a. Bapak Lucius Sunarno, SH., MH selaku hakim di Pengadilan Negeri Surakarta;

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 52

- b. Ibu Ninik Hendras Susilowati, SH., MH selaku hakim di Pengadilan Negeri Surakarta;
- c. Ibu Rina Indrajanti, SH., MH selaku hakim di Pengadilan Negeri Surakarta;
- d. Bapak Suryana S.H, staff bagian Pidana Pengadilan Negeri Surakarta.

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta yang beralamat di Jalan Brigjend Slamet Riyadi No. 290 Sriwedari Laweyan, Surakarta 57141.

## **6. Sumber Data**

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini:

- a. Data Primer, berupa data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat yang belum diolah dan diuraikan oleh oranglain.<sup>27</sup> Data primer pada penelitian ini didapat dari wawancara yang dilakukan dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan terkait dengan penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 54.

b. Data Sekunder, berupa data yang dapat memberikan pengertian terkait data primer yang berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, buku ilmu hukum, dan peraturan perundang-undangan atau sebagainya. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) Tahun;
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- e) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Hasil penelitian para ahli dan hasil karya ilmiah.
- b) Buku ilmu hukum yang berkaitan dengan diversi atau pengadilan anak, dan buku ilmu hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian.
- c) Jurnal, artikel pada internet, dan berita yang berkaitan dengan diversi atau pengadilan anak.

3) Bahan Hukum Tersier,

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Kamus Hukum
- c) Kamus Bahasa Inggris

## **7. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Metode Wawancara**

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas, baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi

secara luas mengenai objek penelitian.<sup>28</sup> Metode penelitian wawancara ini dilakukan secara langsung dan lisan yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang memahami dan berada dalam bidang yang berkaitan dengan penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga dengan metode wawancara ini, penulis dapat mendapatkan informasi serta fakta yang ada di lapangan secara langsung mengenai penerapan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum serta hambatan dari penerapan diversi dalam proses penyelesaian perkara anak di Pengadilan Negeri Surakarta.

#### b. Metode Studi Dokumen

Metode studi dokumen merupakan metode pelengkap yang digunakan bagi penggunaan metode observasi dan wawancara.<sup>29</sup> Studi dokumen ini mengkaji dokumen hukum yang bersumber dari bahan tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk menjawab permasalahan.

#### c. Metode Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku, literatur, atau berbagai

---

<sup>28</sup> Chesley Tanujaya, "Perancangan Standart Operational Procedure Produksi pada Perusahaan Cofeein", Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Ciputra, 2017, hlm. 93.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm. 83.

berkas laporan yang berkaitan dengan masalah.<sup>30</sup> Dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dalam penyelesaian penelitian yang meliputi penetapan diversi, putusan pengadilan, penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah dari penelitian terdahulu tentang penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## **8. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif deskriptif, artinya mengkaji bahan hukum dan hasil penelitian yang didapat melalui wawancara, studi dokumen, ataupun studi kepustakaan yang juga diperkuat dengan beberapa pendapat para ahli dengan tetap berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dan dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini.

## **H. Kerangka Skripsi**

Penulisan hasil penelitian ini secara garis besar ditulis secara sistematis yang tersusun dalam 4 (empat) bab, antara lain:

Bab I berisi tentang Pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

---

<sup>30</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm 83.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian seperti pengertian sistem peradilan pidana anak, pengertian anak, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum, pengertian diversifikasi, faktor efektivitas penegakan hukum, serta pengertian anak dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bab III merupakan hasil penelitian membahas rumusan masalah dalam penelitian ini, yang berisi bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan hambatan dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Surakarta.

Bab IV penutup yang isinya kesimpulan yang didapat dari analisa hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan beberapa saran atas hasil penelitian.

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM, DIVERSI, FAKTOR EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM, DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

### **A. Sistem Peradilan Pidana Anak**

#### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak adalah terjemahan dari istilah *Juvenile Justice System*, yang merupakan suatu istilah yang sama dengan sejumlah institusi yang berkaitan dengan pengadilan, meliputi polisi, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum, maupun lembaga pengawasan, pusat penanganan anak, dan juga fasilitas pembinaan anak lainnya.<sup>31</sup> Sistem Peradilan Pidana Anak juga berasal dari unsur sistem peradilan pidana dan juga unsur anak. Dalam istilah ini unsur anak dicantumkan karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana pada umumnya yang subjeknya merupakan orang dewasa atau seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak subjeknya adalah anak

---

<sup>31</sup> Nasir Djamil, M, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU SPPA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 43.



atau seseorang yang berkonflik dengan hukum yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara rinci terkait Anak, tetapi hanya konsep seseorang yang belum cukup umur. Pada pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa dalam proses penuntutan pidana terhadap anak atau seseorang yang belum dewasa disebabkan telah melakukan tindak pidana sebelum umur 16 (enam belas) tahun maka hakim memiliki hak untuk menentukan supaya yang bersangkutan dikembalikan kepada orangtua, wali, atau pemeliharanya tanpa dijatuhkan pidana apapun. Jika perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kejahatan ataupun pelanggaran berdasar pasal tersebut serta belum terlewat dua tahun lamanya sejak diputuskan bersalah, maka putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak telah diatur secara konkrit dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>32</sup> R. Wiyono berpendapat bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia terdiri atas komponen atau subsistem yaitu aparat penegak hukum yang

---

<sup>32</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang N. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

melaksanakan tugas dan wewenang yang saling berkaitan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak. Subsistem tersebut merupakan suatu proses berupa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan petugas kemasyarakatan.<sup>33</sup> Kepentingan anak merupakan aspek yang perlu ditekankan karena dapat mempengaruhi kondisi mental, perkembangan, dan pertumbuhan anak. Maka diperlukan Pengadilan Anak yang merupakan bagian dari Pengadilan Umum dengan konsep kamar (*roadkamer*).<sup>34</sup>

Sistem peradilan pada umumnya hakikatnya berkaitan dengan penegakan hukum yang terdiri dari 3 (tiga) komponen sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>35</sup> Menurut Lawrence Meir Friedman, struktur hukum (*legal structure*) adalah salah satu komponen dasar dalam suatu sistem hukum yang di dalamnya merupakan sebuah institusi peradilan yang menjalankan penegakan hukum dengan semua proses yang ada di dalamnya.<sup>36</sup> Institusi yang dimaksud untuk menjalankan penegakan hukum dan melakukan proses peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Substansi hukum (*legal*

---

<sup>33</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafik Offset, Jakarta, 2016, hlm. 4.

<sup>34</sup> Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 8 Vol. 3, Universitas Sam Ratulangi, 2016, hlm. 9.

<sup>35</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 146.

<sup>36</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Ctk. Kedua, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 15.

*substance*) adalah semua peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, baik hukum material maupun hukum formal mengenai bagaimana institusi penegak hukum menjalankan tugasnya. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) adalah penekanan pada kebiasaan sosial masyarakat, sikap, opini, nilai, cara berpikir dan bertindak, dan mengarah pada kekuatan sosial dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa sistem merupakan satu kesatuan yang kompleks yang terdiri atas bagian yang saling berhubungan yang secara bersama berusaha mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih sistem secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *systema* yang berarti sehimpunan bagian ataupun komponen yang saling berkaitan secara teratur.<sup>39</sup> Pada sistem peradilan pidana anak ini menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan suatu konsep pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana konvensional dengan menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dan pihak korban yang dirasa dikesampingkan karena mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana konvensional.<sup>40</sup> Keadilan restoratif itu sendiri berarti suatu proses pengembalian ke keadaan semula dengan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 48.

<sup>39</sup> J. Narwoko, dkk. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 123.

<sup>40</sup> Erny Herlin Setyorini, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 16, Universitas 17 Agustus Surabaya, 2020, hlm. 155.

memberikan ganti kerugian atau berdasarkan kesepakatan tertentu, sehingga bukan untuk dilakukan pembalasan.

Menurut Setya Wahyudi, sistem peradilan anak adalah suatu sistem penegakan hukum peradilan anak yang memiliki karakteristik yang terdiri dari:<sup>41</sup>

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen dan juga subsistem yang berupa:
  - a. Penyidikan yang merupakan tugas dan wewenang dari aparat penegak hukum, yaitu kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri RI.
  - b. Penuntutan yang merupakan tugas dan wewenang dari penuntut umum, yaitu jaksa yang telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
  - c. Pemeriksaan di persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan Pengadilan Negeri Tingkat Banding, sebagaimana dimaksud Pasal 50 dan 51 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  - d. Kemasyarakatan yang terdiri dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial yang telah

---

<sup>41</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Jakarta, 2011, hlm 25-26.

diatur Pasal 63 dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Subsistem dari sistem peradilan pidana anak yang tugas dan wewenangnya saling berkaitan satu sama lain dan saling terikat dengan tujuan yang sama sesuai dengan aturan pada Hukum Acara Peradilan Anak UU No. 11 Tahun 2012.

## **2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pada tujuan sistem peradilan pidana anak, pembinaan yang perlu ditekankan adalah pada permasalahan yang dihadapi pelaku anak, bukan perbuatan maupun kerugian yang ditimbulkan. Tujuan peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, namun juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan, dan pendidikan.<sup>42</sup> Hal tersebut harus diutamakan karena mengingat anak merupakan generasi yang nantinya akan meneruskan cita-cita bangsa yang harus diperhatikan tumbuh kembang dan dijamin hak-haknya.

Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya adalah hubungan atau kerjasama antar institusi yang berkaitan dengan peradilan pidana secara terpadu dalam tujuan sistem peradilan pidana yang sama.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 93.

<sup>43</sup> Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm 7.

Tujuan penting dari sistem peradilan pidana anak adalah menjamin kesejahteraan anak dengan menghindarkan sanksi-sanksi yang bersifat menghukum semata dan juga tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan pribadi pelaku anak seperti status sosial, keadaan keluarga kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan pribadi yang akan mempengaruhinya.<sup>44</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, strategi dasar pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*) dapat dilakukan dengan cara menghilangkan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.<sup>45</sup> Pencegahan pada kejahatan merupakan upaya preventif, sedangkan menggulangi kejahatan bersifat represif. Istilah ini merupakan istilah kebijakan penal dalam proses peradilan pidana. Dalam kebijakan tersebut memerlukan pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sehingga tidak hanya sebatas membuat peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana anak termuat dalam beberapa instrumen hukum, baik instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional, antara lain:

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 41

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 181.

<sup>46</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 2 Vol. 6, IAIN Purwokerto, 2019, hlm. 37.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak**

<b>No.</b>	<b>Instrumen Hukum</b>	<b>Tujuan</b>
1.	Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	<p>Memberikan perlindungan serta menjamin kesejahteraan bagi anak dengan adanya konsep diversi (penerapan keadilan bersifat restoratif) yang bertujuan untuk:<sup>47</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;</li> <li>b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;</li> <li>c) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;</li> <li>d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan</li> <li>e) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.</li> </ul>

---

<sup>47</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.	<i>The UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC)</i>	<p>Tujuan utama menurut konvensi ini untuk melindungi harkat dan martabat seorang anak (berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun) yang berkonflik dengan hukum, dengan cara:<sup>48</sup></p> <p>a) Anak tidak boleh dikenakan hukuman berupa penyiksaan atau perlakuan yang kejam;</p> <p>b) Tidak diperbolehkan merampas kebebasan anak secara sewenang-wenang;</p> <p>c) Harus mengedepankan perlakuan kemanusiaan dan penghormatan martabat kepada anak dengan memenuhi kebutuhannya; dan</p> <p>d) Menjamin bantuan hukum terhadap setiap anak.</p>
3.	<i>Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)</i>	<p>Sistem Peradilan Pidana Anak harus menjamin kesejahteraan anak dan harus memastikan bahwa tanggapan terhadap anak sebagai pelaku harus sebanding dengan keadaan pelaku dengan pelanggarannya.<sup>49</sup> Ada 2 (dua) tujuan yaitu:<sup>50</sup></p> <p>a) Memajukan dan menjamin kesejahteraan anak (<i>the promotion of the well being of the juvenile</i>), dan</p> <p>b) Menekankan pada prinsip proporsionalitas (<i>the principle of the proportionality</i>)</p>

<sup>48</sup> Article 37 *The UN Convention on the Rights of the Child*.

<sup>49</sup> Rule 5.1 *The Beijing Rules*.

<sup>50</sup> Rule 5.2 *The Beijing Rules*.



Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa sangat penting keberadaan sistem peradilan pidana anak untuk melindungi hak-hak anak dan kesejahteraan dari tindakan yang kurang menyenangkan ataupun kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertanggungjawab untuk penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana, namun menekankan pada fungsi dari penjatuhan pidana tersebut untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan anak sehingga pelaku anak akan lebih memahami dan memperhatikan perilakunya. Kepastian hukum harus dilakukan dalam rangka mencegah penyelewengan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang akan membawa akibat negatif bagi perkembangan jiwa dan pemikiran anak.<sup>51</sup>

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Anak**

Pertanggungjawaban pidana merupakan proses penjatuhan pidana atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana atau yang telah memenuhi delik tindak pidana sehingga karena perbuatannya melanggar peraturan atau melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian pada oranglain. Pertanggungjawaban pidana yang akan dijatuhkan pada pelaku tindak pidana dilihat dari kesalahan yang telah ia perbuat setelah terpenuhinya unsur delik. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan sanksi pidana dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana yang

---

<sup>51</sup> Candra Hayatul Iman, "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Edisi No. 3 Vol. 2, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2013, hlm. 359.

berfungsi sebagai penentu dijatuhinya sanksi pidana secara sah yang dilihat dari syarat-syarat yang harus ada pada seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>52</sup>

Pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan pertanggungjawaban pidana pada orang dewasa. Hal tersebut diukur dari usia anak yang masih dibawah 18 (delapan belas tahun) yang dianggap anak belum sepenuhnya dapat membuat keputusan yang tepat maupun berpikir panjang dan masih butuh bimbingan serta dampingan dari orang tua. Berbeda dengan orang dewasa yang dianggap sudah memiliki mental dan fisik yang kuat dalam melakukan dan berpikir sesuatu. Pidana penjara merupakan pidana pokok terakhir yang dapat dijatuhkan kepada anak, disebabkan karena kejahatan yang dilakukan anak sudah sangat meresahkan masyarakat.<sup>53</sup> Pertanggungjawaban pidana anak beserta peraturan pelaksanaannya itu sendiri telah diatur dalam UU SPPA yang dijadikan tolok ukur penjatuhan pidana bagi anak dilihat dari usia anak yang disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis", Jurnal Hukum Positum, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2020, hlm. 13.

<sup>53</sup> Syaiful Asmi Hasibuan, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak", Jurnal Hukum Positum, Edisi No. 7 Vol. 7, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019, hlm. 13.

<sup>54</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan pidana anak diperuntukkan bagi anak di bawah umur yang dimana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun karena anak yang nantinya membawa negara ini menjadi lebih baik, sehingga harus diperhatikan perkembangan dan menjaga kesehatan mentalnya. Pertanggungjawaban pidana anak hanya untuk memberikan anak pengertian bahwa apa yang telah dilakukan adalah perbuatan yang salah sehingga tidak akan mengulangnya lagi. Maka dari itu sistem peradilan pidana anak juga perlu memperhatikan asas-asas yang telah dijelaskan dalam UU SPPA yaitu:<sup>55</sup>

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir;
10. Penghindaran pembalasan.

Anak yang diduga melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur delik, akan tetap menjalani pertanggungjawabannya. Namun

---

<sup>55</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, 2019, hlm 24.

berdasarkan uraian di atas, maka segala aspek dan pertimbangan perlu diperhatikan dalam penjatuhan pidana kepada anak agar tidak mengganggu kesehatan mentalnya dan tetap melindungi hak-haknya. Selain pertanggungjawaban di atas, tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana anak yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang akan dijatuhkan menjadi penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>56</sup>

#### **4. Anak Berkonflik Dengan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata anak artinya adalah keturunan kedua.<sup>57</sup> Sehingga keturunan yang nantinya akan menjadi harapan bangsa dalam membangun negeri yang lebih baik dan menjunjung keadilan yang tinggi, maka harus dilindungi haknya dan dijauhkan dari segala sisi buruk yang mungkin dapat mengganggu fisik maupun psikis dirinya. Dalam hukum pidana, mengutamakan pengertian dan pemahaman terkait hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak sehingga harus dilindungi karena dianggap merupakan substansi yang lemah (kurang) sehingga menimbulkan aspek hukum positif terhadap normalisasi serta perilaku menyimpang yang dilakukan (kejahatan dan pelanggaran pidana) sehingga akan terbentuk kepribadian serta tanggungjawab anak untuk mendapatkan

---

<sup>56</sup> Jefferson Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Lex et Societatis*, Edisi No. 1 Vol. 3, Universitas Sam Ratulangi, 2015, hlm. 107.

<sup>57</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.<sup>58</sup> Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>59</sup> Sehingga adanya akibat hukum dan kerugian serta menimbulkan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh anak yang di Pengadilan Negeri Surakarta.

Dalam Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia, menyebutkan hak yang berkaitan dengan anak yaitu “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>60</sup> Hak anak harus dilindungi dan dijamin oleh negara karena anak membutuhkan perlindungan dari segala perlakuan yang tidak berpihak padanya. Anak yang berkonflik dengan hukum juga harus dijamin untuk mendapatkan haknya dalam persidangan sekalipun.

## **5. Diversi**

### **1. Pengertian dan Tujuan Diversi**

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris “*diversion*” yang artinya pengalihan. Berdasarkan pedoman umum bahasa Indonesia yang telah disempurnakan dan juga pedoman umum pembentukan

---

<sup>58</sup>Marisa Nugrahningtyas, *Pelaksanaan Pidana Pengawasan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 85.

<sup>59</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>60</sup> Pasal 28B ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945.

istilah, sehingga disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi diversi.<sup>61</sup> Berdasarkan *United Nations Standart Minimum Rules for Administration f Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum yang sepenuhnya dapat mengambil tindakan atau keputusan dalam menyelesaikan atau menangani pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal dengan antara lain menghentikan atau tidak melanjutkan/meneruskan juga melepaskan dari rangkaian proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dan/atau bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Penerapan diversi diusahakan selalu dilakukan sehingga dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan dengan maksud untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap keterlibatan anak dalam proses pengadilan.<sup>62</sup> *The UN Convention on the Right of the Child (UNCRC)* dimaksudkan sebagai usaha untuk menyelesaikan perkara dengan pelaku anak tanpa melalui proses pengadilan, namun dengan pendidikan atau pilihan lain untuk menjamin kesejahteraan dan hak asasi serta perlindungan hukum anak.<sup>63</sup> Diversi menurut M. Nasir Jamil merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang telah diduga melakukan tindak pidana tertentu dari suatu rangkaian

---

<sup>61</sup> Setya Wahyudi, *Op cit*, hlm 14

<sup>62</sup> Setya Wahyudi, *Op cit*, hlm 56

<sup>63</sup> Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi*, Ctk. Pertama, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 53.

proses pidana formal ke penyelesaian secara damai yang dihadiri oleh tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.<sup>64</sup>

Menurut Marlina, diversifikasi adalah suatu kebijakan yang dilakukan untuk berusaha menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal dengan tujuan untuk memberikan perlindungan serta rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku atau tersangka sebagai usaha untuk mencegah pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa.<sup>65</sup> Istilah diversifikasi juga diatur dalam sistem hukum nasional pada Pasal 1 angka 7 UU SPPA, yang menyebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.<sup>66</sup>

## **2. Diversifikasi menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Diversifikasi pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk melindungi hak anak, serta menjamin masa depannya dengan tetap menegakkan keadilan sehingga dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan mengenai diversifikasi yang termuat dalam

---

<sup>64</sup> M. Nasir Jamil, *Op, Cit.* 137.

<sup>65</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

<sup>66</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

formulasi atau kebijakan hukum pidana. Karena anak belum mampu melindungi dirinya sendiri terhadap segala ancaman yang mungkin terjadi, seperti ancaman mental, ancaman fisik, maupun ancaman sosial dalam segala bidang. Sehingga menjadi penting untuk mengedepankan kepentingan anak dan melindunginya karena anak merupakan cikal bakal generasi manusia yang nantinya akan mewujudkan pembangunan bangsa.

Peraturan mengenai diversi juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2) untuk mendapatkan manfaat, mencapai persamaan, dan keadilan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu adanya alternatif lain untuk tetap melindungi hak-hak anak yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti keluarga, masyarakat, pemerintah, serta aparat penegak hukum yaitu mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di Pengadilan Negeri dengan melaksanakan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif sehingga anak akan tetap mendapatkan keadilan dan persamaan di depan hukum sehingga terhindar dari adanya *stigmatisasi* atau *labeling* buruk di lingkungannya.

Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang



menyebutkan bahwa penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim yang berkaitan dengan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, harus melakukan diversifikasi dengan pendekatan *restoratif justice* dengan mempertimbangkan penelitian dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga diharapkan anak dapat terhindar dari perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun yang mengatur mengenai pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penegak hukum Kejaksaan Agung juga mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan. Diversifikasi yang dilakukan dalam proses penuntutan sangatlah penting karena merupakan awal yang nantinya menjadi upaya yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga perkara anak tersebut dapat diselesaikan melalui diversifikasi dengan

pendekatan *restoratif justice* dan tidak melanjutkan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan.<sup>67</sup>

**Tabel 2.2**

**Peraturan Diversi Pada Instansi Peradilan di Indonesia**

No.	Peraturan	Instansi
1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)	Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (PP Diversi)	Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan
3.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (PERMA Diversi)	Pengadilan
4.	Peraturan Jaksa No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan (PERJA Diversi)	Kejaksaan

**3. Diversi Pada Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan**

Pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan berdasar pada ketentuan di UU SPPA yang kemudian di jelaskan lebih rinci

---

<sup>67</sup> Adi Hardiyanto Wicaksono, “Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus”, *Jurnal Law Reform*, Edisi No. 1 Vol. 11, Universitas Diponegoro, 2015, hlm. 25.

beserta urutan pelaksanaannya dalam Pasal 49 sampai Pasal 66 PP Diversi dimulai dari tahap penetapan Hakim Anak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hakim merupakan pejabat di peradilan negara yang diberikan wewenang sepenuhnya untuk mengadili suatu perkara (Pasal 1 ayat (8) tentang Ketentuan Umum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Hakim anak selanjutnya akan menjadi fasilitator dalam pelaksanaan diversi pada tahap akhir di tingkat pemeriksaan persidangan.

Berdasarkan PP Diversi, pelaksanaan diversi di tingkat pemeriksaan pengadilan dimulai dari penetapan Hakim Anak yang menangani kasus atau tindak pidana anak oleh Ketua Pengadilan Negeri. Jangka waktu penunjukan Hakim Anak paling lama adalah 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima oleh Penuntut Umum.<sup>68</sup> Setelah pelimpahan berkas perkara, Hakim Anak diberikan waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara apakah berkas perkara memenuhi syarat untuk dilakukan diversi pada anak atau tidak. Jika berkas perkara dirasa memenuhi syarat dilakukannya diversi, maka Hakim Anak menawarkan kepada para pihak untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan damai dan musyawarah. Apabila para pihak setuju dilakukan diversi di luar pengadilan, maka Hakim Anak akan

---

<sup>68</sup> Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

menetapkan hari dan tanggal akan dilaksanakannya musyawarah diversi.

Pada hari diversi yang telah ditetapkan dengan dihadiri para pihak, Hakim Anak berperan sebagai fasilitator diversi dan mengawalinya dengan membuka musyawarah diversi dengan memperkenalkan para pihak, menjelaskan tujuan dilakukannya musyawarah diversi yang dimana hakim harus menjelaskan pula dampak dari tahapan pengadilan terhadap pemikiran anak yang dapat mengganggu kondisi psikis anak, serta membacakan tata tertib diversi. Setelah dilakukan musyawarah dengan Hakim Anak sebagai fasilitator, diversi harus menghasilkan kesepakatan. Jika para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan proses di pengadilan bagi anak, maka Hakim Anak akan membuat surat kesepakatan diversi yang kemudian diserahkan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri beserta berita acara diversinya untuk dibuatkan penetapan kesepakatan diversi. Hakim kemudian menetapkan penghentian pemeriksaan perkara setelah menerima penetapan kesepakatan diversi.<sup>69</sup> Kesepakatan diversi yang dimaksud berbentuk : <sup>70</sup>

- a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) penyerahan kembali kepada orangtua atau wali;

---

<sup>69</sup> Fetri Tarigan, *Op. Cit*, hlm 108.

<sup>70</sup> *Ibid.*

- c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau lpks paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d) pelayanan masyarakat.

Jika diversi tidak mencapai kesepakatan, atau kesepakatan diversi tersebut tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan oleh pelaku, maka proses peradilan pidana tetap dilanjutkan. Dalam pelaksanaan diversi, penegak hukum harus memperhatikan kondisi kesehatan psikologis anak sebagai pelaku tindak pidana, tidak boleh ada campur tangan atau intervensi dari pihak manapun sehingga anak tidak merasa tertekan atau takut, dan harus dilindungi guna mengurangi potensi pemaksaan dan intimidasi pada anak di semua tahapan pelaksanaan diversi.

## **B. Faktor Efektivitas Penegakan Hukum**

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan hubungan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu faktor hukum yaitu undang-undang, faktor penegak hukum yaitu pihak yang membentuk serta menerapkan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yang merupakan lingkungan hukum tersebut diterapkan atau berlaku ,

dan faktor kebudayaan yaitu hasil karya dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>71</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, pada faktor pertama efektivitas hukum atau undang-undang sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Peraturan yang telah ada dalam bidang tertentu cukup sistematis.
2. Peraturan yang telah ada dalam bidang tertentu sudah cukup sinkron secara hierarki dan tidak ada pertentangan.
3. Peraturan yang ada sudah mencukupi secara kualitatif dan kuantitatif.
4. Diterbitkannya peraturan sudah berdasarkan syarat yuridis yang ada.

Faktor kedua efektivitas hukum adalah penegak hukum yang mana dalam hal ini aparat penegak hukum harus handal dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan memiliki mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum berkaitan dengan penegak hukum berdasarkan pada :<sup>73</sup>

1. Se jauh mana aparat penegak hukum terikat pada aturan hukum.
2. Sampai batas mana penegak hukum diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Sikap teladan yang harus diterapkan penegak hukum pada masyarakat.
4. Se jauh mana derajat sinkronisasi tugas penegak hukum pada batas wewenangnya.

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 80.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 80.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 86.

Faktor ketiga efektivitas hukum adalah adanya sarana serta fasilitas bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam mencapai efektivitas hukum. Sarana dan fasilitas tersebut yang akan memberikan kemudahan dan kontribusi bagi kelancaran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Faktor keempat adalah kondisi masyarakat yang sejauh mana masyarakat memahami dan menaati aturan yang ada, serta alasan masyarakat tidak mengerti dan memahami aturan yang ada. Faktor kelima ialah kebudayaan sebagai kebiasaan masyarakat dalam menanggapi atau bersikap terhadap aturan hukum yang ada, baik kebiasaan yang baik atau yang bertentangan dengan hukum. Sehingga kelima faktor efektivitas hukum tersebut saling berkaitan dan menjadi penting untuk dipahami apakah aturan hukum yang ada diterapkan pada masyarakat efektif atau tidak.

## **C. Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

### **1. Anak sebagai Subjek Hukum Islam**

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dibimbing dan dilindungi hak nya serta menjamin kesejahteraannya terutama untuk orangtua harus selalu memperhatikan anak karena itu merupakan suatu kewajiban sebagai orangtua yang telah digariskan oleh agama islam. Menurut kompilasi hukum islam, ditentukan batasan usia bagi seorang anak yang belum memasuki masa puber (baligh) belum dapat hidup mandiri. Hukum islam menetapkan

batasan definisi anak berdasarkan tanda-tanda apakah sudah dewasa atau belum. Seseorang akan dinyatakan dewasa jika anak tersebut telah memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa (baligh) sebagaimana yang diatur dalam hukum islam.<sup>74</sup>

Dalam hukum islam, anak dikatakan sudah baligh jika sudah sempurna akal nya sehingga dianggap sudah dapat menanggung kewajibannya dan berpikir secara matang saat melakukan sesuatu kecuali jika suatu hal menghalangi kealiannya yang membuatnya tidak cakap hukum. Orang tua yang tidak hadir atau turut mendampingi anaknya dalam berkonflik dengan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, pengadilan agama menunjuk kerabat lain dari anak untuk memenuhi kewajiban anak. Mahzab Syafi'i berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan dikatakan baligh jika sudah berumur 15 (lima belas) tahun.

Mahzab Maliki mengatakan anak telah baligh baik laki-laki maupun perempuan jika sudah berumur 18 (delapan belas) tahun. Mahzab Hanafi mengatakan bahwa anak telah baligh ketika laki-laki berumur 18 (delapan belas) tahun dan perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun. Mahzab Hanbali berpendapat sama dengan Syafi'i bahwa anak telah baligh jika sudah berumur 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan pada umur anak dalam hukum islam, anak yang masih di

---

<sup>74</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 246.



bawah umur yang telah diduga melakukan tindak pidana dapat dijadikan dasar penyebab dihapusnya hukuman atau pertanggungjawaban pidana.<sup>75</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam merupakan suatu pembebanan yang dijatuhkan kepada seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya dan merupakan suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan kemauannya sendiri dan secara sadar akan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya.<sup>76</sup> Istilah Hukum Pidana Islam yang digunakan oleh para mujtahid adalah *fiqh jinayah*. *Fiqh* merupakan hasil pemikiran atau juga penemuan oleh seorang mujtahid untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dijelaskan dalam nash atau Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan jinayah menurut Al-Sayyid Sabiq merupakan setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh syar'i, karena terdapat kemudharatan yang mengancam agamanya, akal, kehormatan, dan harta.<sup>77</sup>

Berdasarkan syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana didasari dengan kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Maka dari itu, anak yang belum dewasa atau masih di bawah umur dianggap belum memiliki kekuatan berpikir untuk menentukan

---

<sup>75</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, PT Kharisma Ilmu, Bogor, hlm 256- 257.

<sup>76</sup> Abd. Salam Arie, *Fiqh Jinayah*, Ideal, Yogyakarta, hlm 45.

<sup>77</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 4.

pilihan yang benar. Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam dikenal dengan istilah *al-mas'uliyah al-jina'iyah*. Pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang dengan 3 syarat.<sup>78</sup> Syarat tersebut adalah adanya perbuatan yang dilarang atau perbuatan melawan hukum yang dikerjakan berdasarkan kemauan sendiri (tidak ada paksaan orang lain), dan pelaku sudah mengetahui akibat dari perbuatannya. Sehingga seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang jika telah memenuhi ketiga syarat tersebut.<sup>79</sup>

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat beralih namun dapat dihapuskan jika ada beberapa sebab, baik yang berhubungan dengan perbuatan maupun keadaan pelaku dalam melakukan *jarimah*.<sup>80</sup> Sebab yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana antara lain adanya daya paksa, mabuk, gila, dan anak di bawah umur. *Fiqh jinayah* membebaskan hukuman pada mukallaf dan orang yang masih hidup dengan mengampuni perbuatan anak di bawah umur dari hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada orang dewasa kecuali dirinya sudah *baligh*.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Ctk. Kedua, Pustaka Idea, Surabaya, 2015, hlm. 119.

<sup>79</sup> Zakaria Syafe'I, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal AlQalam*, Edisi No. 1 Vol. 31, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014, hlm. 98.

<sup>80</sup> Sahid, *Op, Cit* 123.

<sup>81</sup> Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *Jurnal Al-Qanun*, Edisi No. 3 Vol. 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020, hlm. 287.

## **BAB III**

### **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

#### **A. Hambatan Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta**

##### **1. Proses Penerapan Diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Surakarta**

Di dalam masyarakat saat ini, tindak pidana yang dilakukan bukan hanya tindak pidana oleh manusia dewasa, namun tidak sedikit juga terjadi di kalangan anak yang masih di bawah umur. Maka dari itu, untuk menjamin hak anak-anak, diupayakan berbagai pencegahan maupun penanggulangan kenakalan oleh anak salah satunya dengan adanya sistem peradilan pidana anak yang diharapkan dapat menjamin perlindungan hak dan kepentingan dari anak yang sedang berkonflik dengan hukum supaya terhindar dari stigma negatif yang mungkin ditimbulkan dari lingkungannya yang nantinya dikhawatirkan akan merugikan dan mempengaruhi perkembangan anak. Perlindungan yang dilakukan pada anak adalah upaya yang dapat berupa tindakan hukum

yang memiliki akibat hukum, sehingga melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang.<sup>82</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum harus diupayakan untuk dilakukan penyelesaian di luar jalur pengadilan oleh para penegak hukum, keluarga, serta masyarakat. Alternatif tersebut disebut dengan diversifikasi yang didasari dengan keadilan restoratif yang dimana harus tetap memperhatikan beberapa hal yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diversifikasi dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terkait dalam tindak pidana tertentu mengatasi masalah dengan menciptakan kewajiban agar semua menjadi lebih baik dengan kehadiran pihak korban, anak, masyarakat, dan pihak terkait untuk mencapai solusi terbaik tanpa adanya pembalasan.<sup>83</sup>

Keadilan restoratif menurut Tony Marshall merupakan suatu proses dimana semua pihak yang bersangkutan dengan tindak pidana tertentu memecahkan masalah secara bersama dan menangani akibat di masa yang akan datang/implikasinya di masa depan.<sup>84</sup> Sehingga merujuk pada hal tersebut, anak yang telah melakukan tindak pidana

---

<sup>82</sup> Syamsu Haling "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, No. 2, 2018, hlm.362- 363.

<sup>83</sup> Bruce Anzward, "Kebijakan Penerapan Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal De Facto*, Vol. 7, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2020, hlm 49-50.

<sup>84</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Rafika Aditama, Bandung, 2013, hlm 134.

dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau anak tersebut sebelumnya telah melakukan tindak pidana, maka tidak dapat dilakukan diversifikasi pada anak tersebut.

Dalam upaya diversifikasi yang dilakukan pada anak yang berkonflik dengan hukum, pada tingkat Pengadilan Negeri adalah upaya terakhir setelah gagalnya upaya diversifikasi pada tingkat sebelumnya yaitu penyidikan dan penyelidikan. Penerapan diversifikasi diusahakan selalu dilakukan dalam semua tingkatan pemeriksaan dengan maksud untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap keterlibatan anak dalam proses pengadilan.<sup>85</sup> Menurut Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Bapak Lucius Sunarno, S.H., dalam pelaksanaan diversifikasi harus berpedoman pada peraturan atau regulasi yang telah ada untuk mengetahui perkara mana yang wajib diupayakan diversifikasi atau tidak. <sup>86</sup>Perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat diupayakan diversifikasi berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Diversifikasi. Sehingga perkara anak yang tidak diupayakan atau tidak mencapai kesepakatan dalam diversifikasi dilanjutkan pada tahap persidangan anak di Pengadilan Negeri.<sup>87</sup>

Penerapan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat Pengadilan Negeri dimulai dengan penunjukan fasilitator

---

<sup>85</sup> Setya Wahyudi, *Op Cit*, hlm 56.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Lucius Sunarno S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 27 Maret 2023.

<sup>87</sup> *Ibid*.

diversi yang dimana adalah Hakim untuk mendampingi proses diversi pada anak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui surat penunjukan hakim dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara dari Penuntut Umum. Selanjutnya hakim yang telah ditunjuk memeriksa berkas perkara tersebut dan menganalisa apakah tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dapat diupayakan diversi atau tidak dengan berpedoman pada ketentuan di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada tindak pidana anak yang dapat diupayakan diversi jika para pihak sepakat untuk dilakukan diversi, maka hakim membuat penetapan hari musyawarah diversi yang memuat hari, tanggal, waktu, serta tempat dilakukannya musyawarah diversi.<sup>88</sup> Selain itu, penetapan hakim juga harus memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk memanggil atau menghadirkan anak dan orangtua/wali atau pendamping anak, korban dan orangtua/wali atau pendampingnya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat, serta pihak-pihak yang dipandang perlu dilibatkan dalam musyawarah diversi.<sup>89</sup> Hakim Anak di Pengadilan Negeri Surakarta telah mengikuti serta memiliki sertifikat pelatihan teknis tentang peradilan anak sehingga dianggap layak dan mampu dalam menangani

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ibu Rina Indrajanti S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 5 Juli 2023.

<sup>89</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

perkara anak.<sup>90</sup> Syarat menjadi Hakim Anak menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:<sup>91</sup>

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Musyawarah diversifikasi di Pengadilan Negeri Surakarta dilakukan di ruangan khusus yaitu ruangan diversifikasi anak.<sup>92</sup> Pada hari musyawarah diversifikasi, jika para pihak sudah hadir, Hakim Anak selaku fasilitator diversifikasi membuka musyawarah diversifikasi dengan lebih dulu memperkenalkan para pihak yang turut hadir dalam musyawarah, menjelaskan maksud serta tujuan dari diadakannya musyawarah diversifikasi, serta membacakan tata tertib musyawarah untuk kemudian dapat disepakati oleh para pihak yang hadir. Fasilitator diversifikasi menjelaskan tugas dari fasilitator diversifikasi dilanjutkan dengan penjelasan singkat atau ringkasan dakwaan dari tindak pidana pelaku anak tersebut yang kemudian ditanggapi oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai perilaku dan keadaan sosial dari pelaku anak dengan memberikan saran terbaik untuk dapat mencapai kesepakatan.

Fasilitator diversifikasi memberi kesempatan pada anak terkait pendapatnya mengenai dakwaan yang telah dibacakan dan juga kepada

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibu Rina Indrajanti S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 5 Juli 2023.

<sup>91</sup> Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Ibu Rina Indrajanti S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 5 Juli 2023.

orang tua pelaku anak untuk menyampaikan perilaku dan perbuatan anak serta penyelesaian yang diharapkan. Korban atau orangtua atau wali korban turut menanggapi hal tersebut dan menyampaikan keinginan atau penyelesaian yang diharapkan, dilanjutkan pada pekerja sosial yang menyampaikan kondisi atau keadaan anak korban serta dan memberikan saran penyelesaian. Jika masalahnya begitu rumit dan sangat sensitif, maka fasilitator diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah di luar dari musyawarah diversifikasi dengan para pihak (Kaukus).

Hasil musyawarah diversifikasi yang telah dilaksanakan, kemudian dicatat dalam Berita Acara Diversifikasi dan ditandatangani oleh fasilitator diversifikasi dan juga panitera pengganti.<sup>93</sup> Jika musyawarah diversifikasi mencapai kesepakatan dan berhasil, maka fasilitator diversifikasi membuat surat kesepakatan diversifikasi dengan tetap memperhatikan ketentuan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat, kesusilaan, maupun hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh anak ataupun memuat iktikad yang tidak baik, kemudian ditandatangani oleh para pihak yang hadir pada musyawarah diversifikasi tersebut. Fasilitator melaporkan berita acara diversifikasi dan surat kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta yang kemudian akan ditindak lanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dengan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversifikasi.

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ibu Rina Indrajanti S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 5 Juli 2023.



Dengan dikeluarkannya surat penetapan kesepakatan diversi, maka hakim juga harus menerbitkan surat penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Pelaksanaan kesepakatan diversi yang telah ditetapkan tetap diawasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dan juga pembimbing kemasyarakatan agar ditaati dan dipenuhi oleh para pihak.<sup>94</sup> Dalam hal dengan adanya laporan pembimbing kemasyarakatan bahwa kesepakatan diversi tidak dilaksanakan para pihak, maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara anak sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.<sup>95</sup>

Menurut Pasal 1 angka 10 UU SPPA Hakim merupakan Hakim Anak yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 44 UU SPPA, Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Hakim anak dalam melakukan persidangan dibantu oleh panitera atau penitera pengganti. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>96</sup>

Dalam proses diversi, Hakim Anak sebagai fasilitator diversi yang dimana perannya sangat penting karena harus aktif dan

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>96</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

komunikatif dalam mengupayakan perdamaian kedua pihak karena telah melewati dan mendapat sertifikasi pelatihan teknis tentang peradilan anak. Hakim Anak harus mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk diupayakan diversi dengan melihat pada syarat diversi dalam UU SPPA yaitu perkara yang ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Kemudian dipertegas melalui PERMA Diversi bahwa perkara yang dapat dilakukan diversi adalah perkara yang didakwa dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).<sup>97</sup>

Hakim Anak selaku fasilitator diversi harus melakukan pendekatan kepada para pihak agar mampu memahami motif, tempat (*locus delicti*) dan waktu (*tempus delicti*) tindak pidana dilakukan oleh Anak. Fasilitator diversi harus melakukan pendekatan psikologis terhadap anak dengan menjadikan musyawarah diversi ramah anak dalam artian tidak membuat anak merasa terancam, tegang atau takut, sehingga anak tidak merasa tertekan atau trauma saat musyawarah diversi. Kemudian fasilitator diversi menjelaskan dan memberi pengertian dan pemahaman mengenai konsep diversi sebagai bentuk

---

<sup>97</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

dari penerapan keadilan restoratif agar anak tidak menjalani proses hukum yang semata-mata hanya bersifat menghukum.

Melakukan pendekatan persuasif edukatif yang artinya memberikan edukasi bahwa diversifikasi adalah cara terbaik untuk menyelesaikan perkara pidana anak yang tidak hanya memikirkan kepentingan pelaku namun juga korban sehingga diupayakan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur perdamaian. Musyawarah diversifikasi dapat tercapai mayoritas karena adanya ganti kerugian dari pihak pelaku terhadap pihak korban. Namun tidak sedikit pihak korban yang tidak terima dan ingin melanjutkan ke proses pengadilan. Selain itu, juga ganti kerugian yang diinginkan oleh pihak pelaku tidak disanggupi oleh korban. Maka dari itu, pentingnya kedudukan hakim menjadi penengah atau fasilitator diversifikasi dalam menasehati dan memberikan solusi bagi para pihak.

Hakim Anak sebagai fasilitator diversifikasi dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator yang memberikan informasi terkait dengan latar belakang anak yang disampaikan melalui Penelitian Masyarakat (Litmas) yang isinya tentang keadaan sosial anak, pendidikan anak, keadaan ekonomi anak, psikologis anak, harus bekerja sama dan berusaha untuk menjadi penengah dan membantu mengarahkan agar menemukan jalan damai terbaik dengan mendengar keterangan dan keinginan kedua pihak agar tercapai titik temu bagi

keduanya. Ganti kerugian yang disepakati harus sesuai dan dikalkulasikan berdasarkan kesalahan pelaku terhadap korban, tidak boleh dilebih-lebihkan atau kurang.<sup>98</sup>

Menurut Ibu Rina Indrajanti selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Surakarta, seorang hakim harus mengupayakan perdamaian para pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu dengan memberikan pengertian pentingnya musyawarah diversi.<sup>99</sup> Demi kepentingan anak agar terlindunginya dan terjaminnya masa depan dan kesejahteraan anak, serta menghindarkan anak dari stigma negatif dan adanya pembalasan, hakim dapat menyimpangi undang-undang dengan tetap memperhatikan hak anak dan melihat pada kepatutan, kesudilaan, serta ketertiban umum.

## **2. Klasifikasi Diversi Perkara Tindak Pidana Anak di Pengadilan Negeri Surakarta**

Peraturan ada karena ada pelanggaran hukum yang terjadi, begitu pula dengan anak-anak yang belum dewasa dalam berpikir dan bertindak. Pengawasan yang kurang dari orangtua juga dapat menyebabkan anak melakukan hal yang menyimpangi aturan bahkan melakukan tindak pidana. Pergaulan dari lingkungan sekitar juga merupakan faktor anak melakukan kejahatan sehingga dari perbuatannya tersebut anak harus mempertanggungjawabkan

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Ibu Rina Indrajanti S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 5 Juli 2023.

<sup>99</sup> *Ibid*

perbuatannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat dihindari jika anak lepas dari pengawasan orangtua.

Menurut SIPP Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2021-2023 telah ada 16 (enam belas) perkara tindak pidana anak yang teregister. Rincian dari keseluruhan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a. 5 (lima) perkara didakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak);
- b. 5 (lima) perkara didakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika);
- c. 2 (dua) perkara didakwa dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (selanjutnya disebut dengan UU Tindak Pidana Senjata Api dan Benda Tajam);
- d. 2 (dua) perkara pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan/berat, 1 (satu) perkara penipuan, 1 (satu) perkara pencurian didakwa dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP).

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Suryana S.H, Bagian Pidana Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 5 Juli 2023.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa Pengadilan Negeri Surakarta pada tahun 2021-2023 paling banyak meregister tindak pidana oleh anak yaitu perkara pelanggaran perlindungan anak dimana perkara tersebut seperti penganiayaan dan pencabulan terhadap anak. Selain perlindungan anak, juga perkara narkoba oleh anak paling banyak teregister dalam SIPP Pengadilan Negeri Surakarta. Hal ini menjadi penting unrtuk dilakukan pembelajaran dan pemahaman terhadap anak mengenai akibat dari penganiayaan dan diberikan *sex education* sejak dini agar anak dapat berpikir dan menjaga diri, serta pengertian mengenai akibat dari bahaya obat-obatan terlarang seperti narkoba.

Dalam melakukan diversi, harus diperhatikan syarat diversi yaitu terhadap perkara tindak pidana yang diancam penjara di bawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).<sup>101</sup> Pengadilan Negeri Surakarta pada Tahun 2021-2023 terdapat 16 (enam belas) perkara tindak pidana anak diantaranya hanya 2 (dua) perkara dilakukan diversi namun keduanya gagal. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat diversi seperti ketentuan dalam UU SPPA dan juga PERMA Diversi atau juga pihak korban tidak menyetujui dilakukannya diversi.

---

<sup>101</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Grafik 3.1**



Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa perkara tindak pidana anak yang dilakukan diversi hanya 2 (dua) atau 12% dan 14 (empat belas) atau 88% perkara tindak pidana anak lainnya tidak dilakukan diversi. Tingkat keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Surakarta sangat rendah, karena tidak ada satupun diversi yang berhasil dari 2 (dua) perkara tindak pidana yang dilakukan diversi. Hal ini dikarenakan adanya batasan dari peraturan UU SPPA yang menyebutkan bahwa syarat dilakukannya diversi adalah terhadap tindak pidana yang diancam penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan dalam PERMA Diversi yang menyebutkan bahwa tindak pidana yang dapat dilakukan diversi jika ancaman pidana

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, atau juga kombinasi (gabungan).<sup>102</sup>

**Tabel 3.2**

**Analisis Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Surakarta**

<b>No.</b>	<b>Perihal</b>	<b>Pasal</b>	<b>Sesuai/ Tidak</b>
1.	Hakim Anak di Pengadilan Negeri Surakarta sudah melakukan pelatihan teknis sehingga memiliki sertifikat pelatihan teknis peradilan anak	Pasal 43 Ayat (2) huruf b UU SPPA	Sesuai
2.	Hakim Anak mengidentifikasi berkas perkara anak yang wajib diupayakan diversi	Pasal 3 PERMA Diversi	Tidak Sesuai
3.	Hakim Anak membuat penetapan musyawarah diversi	Pasal 4 Ayat (1) PERMA Diversi	Sesuai
4.	Musyawarah diversi dilakukan di ruang diversi/mediasi anak	Pasal 52 Ayat (4) UU SPPA	Sesuai
5.	Hakim Anak membuat Surat Kesepakatan Diversi berdasarkan hasil musyawarah diversi	Pasal 5 Ayat (8) PERMA Diversi	Sesuai
6.	Hasil musyawarah diversi dituangkan dalam Berita Acara Diversi	Pasal 52 Ayat (5) UU SPPA	Sesuai

<sup>102</sup> Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.



7.	Ketua Pengadilan Negeri Surakarta membuat Surat Penetapan Kesepakatan Diversi	Pasal 12 Ayat (2) UU SPPA dan Pasal 6 Ayat (3) PERMA Diversi	Sesuai
----	---	--	--------

Berdasarkan analisis penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Surakarta di atas, menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta masih belum efektif berdasarkan peraturan yang ada terkait pelaksanaan diversifikasi seperti Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung tentang Diversifikasi, maupun Peraturan Pemerintah tentang Diversifikasi. Penerapan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum tidak dilakukan hanya sebatas meringankan hukuman yang dijatuhkan pada anak, namun untuk melindungi hak dan kepentingan anak sekalipun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Perkara tindak pidana anak yang dapat dilakukan diversifikasi adalah tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Diversifikasi merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak yang harus diupayakan, sehingga para pihak yang bersangkutan harus paham dan sadar bahwa diversifikasi yang dilakukan tidak hanya diperuntukkan bagi salah satu pihak, namun juga demi kepentingan

semua anak. Pertemuan para pihak pada saat musyawarah diversi didasari dengan keadilan restoratif agar mencapai kesepakatan bersama bagi kepentingan anak.

Proses penanganan tindak pidana anak dengan adanya proses diversi ternyata masih saja menemui kegagalan yang pada akhirnya dilanjutkan pada proses persidangan di pengadilan. Hal ini dapat berdampak buruk bagi psikis pelaku anak karena akan timbul pemikiran serta labelisasi kriminal yang dilakukan oleh anak. Upaya diversi dengan konsep keadilan restoratif yang dipandang efektif dalam menyelesaikan tindak pidana anak masih banyak yang tidak berhasil baik pada tingkat penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, ataupun pemeriksaan pada tingkat pengadilan. Tingkat keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Surakarta termasuk rendah karena tidak ada satupun diversi yang mencapai kesepakatan. Hambatan yang menyebabkan kegagalan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut :

*Pertama*, para pihak tidak berkenan untuk diselesaikan melalui diversi, baik pihak pelaku ataupun pihak korban. Anak melakukan tindak pidana akan merasa bersalah kepada korban yang telah mendapat kerugian. Namun tidak sedikit pihak korban yang masih merasa emosi dan kesal terhadap pelaku anak sehingga tetap

ingin melanjutkan perkara ke proses pengadilan agar anak mendapat pelajaran. Pihak korban juga seringkali memberikan penilaian bahwa diversi hanya menguntungkan pelaku saja.

Dalam diversi, pihak korban berhak meminta ganti kerugian kepada pihak pelaku atas kerugian yang telah dialami oleh pihak korban. Hal ini berkaitan dengan kesanggupan atau kemampuan ekonomi pihak pelaku untuk mengganti kerugian. Pihak korban tetap ingin memberikan pelajaran yang berupa pembalasan kepada pelaku tanpa melihat siapa dan bagaimana latar pelaku. Sehingga belum ada pemahaman yang baik mengenai konsep diversi berdasarkan keadilan restoratif, dan masih berorientasi pada pembalasan dengan hukuman penjara. Maka dari itu dengan adanya hakim seharusnya berusaha mendamaikan dan memberikan pengertian bagi para pihak mengenai tujuan diversi dan bahwa hukum tidak bersifat pembalasan namun juga obat bagi orang yang sakit dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana.<sup>103</sup>

*Kedua*, musyawarah diversi yang berhasil mencapai kesepakatan akan menghasilkan prestasi yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian dalam musyawarah diversi yang telah dilakukan. Banyak dari salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi yang seharusnya, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada pihak

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Rina Indrajanti S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 5 Juli 2023.

korban atau anak tidak menjalani pelatihan pendidikan sesuai dengan kesepakatan musyawarah diversi. Maka dari itu, hakim dan lembaga pemasyarakatan tetap memantau para pihak untuk melaksanakan hasil musyawarah diversi. Jika prestasi tidak dipenuhi, maka pelaku anak akan tetap dilanjutkan pada proses persidangan.<sup>104</sup>

## **B. Upaya Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Melakukan Diversi terhadap Perkara Anak yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pidana Maksimal**

Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta kurang efektif berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence Meir Friedman yaitu struktur hukum (*legal structure*), yang merupakan institusi penegak hukum dalam penelitian ini adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Surakarta yang seharusnya merujuk pada pasal 7 UU SPPA dalam menerapkan diversi terhadap perkara anak yang menyebutkan bahwa diversi dapat dilakukan pada perkara yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Pada nomor 5/Pidsus.Anak/2022/PN.Skt seharusnya tidak dapat dilakukan diversi karena diancam dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Namun Hakim Anak menerapkan diversi yang berakhir pada kegagalan.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

Tabel 3.1

**Diversi Anak di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2021-2023**

Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Pihak	Hasil
2/Pid.Sus. Anak/2022 /PN.Skt	<b>Penipuan</b> <b>(Kesatu :</b> Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana <b>Kedua :</b> Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana )	<b>Hakim :</b> Ninik Hendras Susilowati S.H., M.H  <b>Anak Berkonflik dengan Hukum:</b> MRS	Tidak mencapai kesepakatan diversi.
5/Pid.Sus. Anak/2022 /PN.Skt	<b>Pengeroyokan</b> <b>(Kesatu :</b> Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana <b>Kedua :</b> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1961)	<b>Hakim :</b> Sutikna S.H., M.H  <b>Anak Berkonflik dengan Hukum:</b> MYFH	Tidak mencapai kesepakatan diversi.

Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta dari tahun 2021-2023 dilakukan pada Tahun 2022 dengan perkara Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Skt dan perkara nomor 5/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Skt. Pada perkara nomor 2/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Skt dengan anak sebagai pelaku berinisial MRS didakwa dengan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Dan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak MRS bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana, sehingga perkara ini dapat diupayakan diversi karena memenuhi syarat

ketentuan diversi pada Pasal 7 (tujuh) UU SPPA. Perkara ini telah dilakukan diversi oleh Ninik Hendrasusilowati, S.H, M.H selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Surakarta. Namun musyawarah tidak mencapai kesepakatan para pihak karena pihak korban belum menerima kesalahan pelaku anak dan bermaksud untuk melanjutkan perkara tersebut di pengadilan.<sup>105</sup>

Sedangkan perkara nomor 5/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Skt dengan pelaku anak yang berinisial MYFH didakwa dengan pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh MYFH bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Sehingga menurut Pasal 7 (tujuh) UU SPPA syarat dilakukannya diversi adalah jika ancaman pidananya di bawah 7 (tahun). Maka seharusnya perkara ini tidak dapat diupayakan diversi karena tidak memenuhi syarat ketentuan diversi menurut UU SPPA. Perkara ini telah dilakukan diversi oleh Sutikna, S.H, M.H selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam pelaksanaan diversi perkara ini juga tidak berhasil, karena pihak korban merasa tidak terima akan kerugian dan sakit yang telah dialami oleh pihak korban, sehingga pihak korban bermaksud untuk melanjutkan perkara ini ke proses pengadilan.

Dalam hal tetap dilakukannya proses diversi terhadap perkara nomor 5/Pidsus.Anak/2022/PN/Skt, menurut wawancara dengan Ibu

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ibu Rina Indrajanti S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 5 Juli 2023.

Rina Indrajanti, S.H., M.H, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta, Hakim dapat menyimpangi Undang-Undang demi kepentingan anak. Sehingga dalam perkara ini peran hakim menerapkan diversi terhadap anak dalam perkara tersebut dengan batas ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta bukan hanya untuk perkara anak yang terdapat korban jiwa, namun juga untuk perkara anak yang tidak ada korban jiwa.

Dalam menjalankan tugasnya, Hakim melihat pada tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Menurut *L.J. Van Apeldoorn* berpendapat bahwa tujuan hukum untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai sehingga hukum menghendaki perdamaian.<sup>106</sup> Gustav Radbruch mengatakan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum tersebut harus menggunakan asas prioritas.<sup>107</sup> Kemanfaatan hukum berkaitan dengan manfaat hukum agar tercapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib.<sup>108</sup>

Kepastian hukum mengandung dua pengertian bahwa adanya aturan yang bersifat umum agar masyarakat mengerti perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta keamanan hukum bagi

---

<sup>106</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. 32, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 10.

<sup>107</sup> Sony Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada 23 Oktober 2023.

<sup>108</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 1991, hlm 13.

masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Ajaran Aristoteles dikenal dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komunikatif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya “*suum cuique tribuere*”.<sup>109</sup> Keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan pada tiap orang sama banyaknya, berarti dalam masyarakat setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang status, kedudukan, atau sebagainya.<sup>110</sup>

Dalam penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh hakim merupakan implementasi tujuan hukum dari kemanfaatan hukum. Hakim melihat pada pelaku anak yang masih di bawah umur dan dianggap belum matang untuk bertindak sesuatu. Sehingga perlu untuk anak dibimbing dan diberikan pemahaman bagi anak agar tidak mengulangi kesalahannya. Hakim dapat menyimpangi Undang-Undang demi kepentingan anak, kesejahteraan, dan menghindari stigma negatif, menghindari pembalasan, serta dengan tetap memperhatikan prinsip kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Op Cit*, hlm 11-13.

<sup>110</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 79.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ibu Rina Indrajanti S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 5 Juli 2023.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis data maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan diversifikasi berdasarkan pada keadilan restoratif bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses persidangan yang semata-mata bersifat menghukum dialihkan ke proses di luar pengadilan masih menemui kegagalan. Adanya beberapa hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Surakarta seperti pihak pelaku maupun pihak korban tidak bersepakat untuk dilakukan diversifikasi karena dianggap hanya menguntungkan pihak pelaku saja, dan salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan musyawarah diversifikasi karena tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam musyawarah diversifikasi.
2. Dalam hal hakim tetap melakukan diversifikasi pada perkara yang ancaman pidana penjaranya lebih dari 7 (tujuh) tahun oleh Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dikarenakan adanya teori tujuan hukum yaitu kemanfaatan hukum dengan melihat pelaku anak masih perlu bimbingan dan arahan agar anak

terhindar dari proses peradilan pidana dan dari stigma negatif pada anak dengan syarat tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang penulis dapat sampaikan guna tindak lanjut atau penyempurnaan penelitian ini, antara lain:

1. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Surakarta belum berjalan efektif, sehingga perlu dilakukan evaluasi serta rencana hakim dalam memberikan edukasi kepada para pihak agar dapat mencapai kesepakatan.
2. Untuk melihat sejauh mana keefektifan UU SPPA dalam bekerja dan dapatkah diterapkan dalam masyarakat luas mengenai konsep diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, perlu penelitian yang berupa analisis terhadap pelaksanaan diversifikasi pada pengadilan negeri lainnya. Sehingga peraturan perundang-undangan yang ada dapat dikaji ulang jika memang sebagian besar diversifikasi yang dilakukan masih menemui kegagalan.

## Daftar Pustaka

### BUKU

- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafik, Offset, Jakarta, 2016.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Ctk. Pertama, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Nasir Djamil, M, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU SPPA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- I. Narwoko, dkk. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Jakarta, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2018.
- Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, 2019.

Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi*, Ctk. Pertama, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Abd. Salam Arie, *Fiqh Jinayah*, Ideal, Yogyakarta.

M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2016.

Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Ctk. Kedua, Pustaka Idea, Surabaya, 2015.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Rafika Aditama, Bandung, 2013.

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. 32, Pradnya Paramita, Jakarta.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 1991.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

## **JURNAL**

Ani Triwati "Pijakan Perlunya Diversi bagi Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana ", *Jurnal USM Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2021.

Yul Ernis, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, No. 2, 2016.

Nur Rochaeti, "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, No. 2 Vol. 44, .2015.

Astari, Prima. "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum." *Arena Hukum* 8, No. 1, 2016.

- Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- Chesley Tanujaya, “Perancangan Standart Operational Procedure Produksi pada Perusahaan Cofeein”, *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, Universitas Ciputra, Edisi No. 1 Vol. 2, 2017.
- Michael Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 8 Vol. 3, 2016, Universitas Sam Ratulangi.
- Erny Herlin Setyorini, “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 16, Universitas 17 Agustus Surabaya, 2020.
- Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Edisi No. 2 Vol. 6, IAIN Purwokerto, 2019.
- Candra Hayatul Iman, “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 3 Vol. 2, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2013.
- Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum*, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2020.
- Syaiful Asmi Hasibuan, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak”, *Jurnal Hukum Positum*, Edisi No. 7 Vol. 7, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019.
- Jefferson Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Lex et Societatis*, Edisi No. 1 Vol. 3, Universitas Sam Ratulangi, 2015.
- Adi Hardiyanto Wicaksono, “Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus”, *Jurnal Law Reform*, Edisi No. 1 Vol. 11, Universitas Diponegoro, 2015.
- Fetri Tarigan, “Upaya Diversi Bagi Anak dalam Proses Peradilan”, *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No. 5 Vol. 4, Universitas Sam Ratulangi, 2015.
- Abdul Qadir Audah, “Ensiklopedia Hukum Pidana Islam”, PT Kharisma Ilmu, Bogor.

Zakaria Syafe'I, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal AlQalam*, Edisi No. 1 Vol. 31, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014.

Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012", *Jurnal Al-Qanun*, Edisi No. 3 Vol. 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Syamsu Haling "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, No.2, 2018.

Bruce Anzward, "Kebijakan Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal De Facto*, Vol. 7, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2020.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **HASIL WAWANCARA**

Bapak Lucius Sunarno S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 27 Maret 2023.

Ibu Rina Indrajanti S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 5 Juli 2023.

Bapak Suryana S.H, Bagian Pidana Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 5 Juli 2023.

## **Data Elektronik**

[http://sipp.pn-surakarta.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pn-surakarta.go.id/statistik_perkara) diakses pada 28 Maret 2023.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI SURAKARTA KELAS IA KHUSUS**  
Jalan. Brig. Jend. Slamet Riyadi Nomor 290 Surakarta Telepon (0271)  
719186 Faksimile (0271) 719283 Ext. 121 Website: [www.pn-surakarta.go.id](http://www.pn-surakarta.go.id)  
Email: [pnsurakarta@pn-surakarta.go.id](mailto:pnsurakarta@pn-surakarta.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.U2/ 16 /HK.04.01/8/2023/PN Skt

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anita Arum Puspita  
NIM : 19410613  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Univesitas Islam Indonesia

Telah melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

**"PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas permintaan dari Universitas Islam Indonesia, Nomor : 90/DEK/70/SPR/DIV.URT/TU/H/II/2023 Tanggal 22 Februari 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 21 Agustus 2023  
a.n Ketua Pengadilan Negeri  
Surakarta Kelas IA Khusus  
Panitera  
  
Dr. Asep Dedi Suwasta, S.H., M.H



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uoi.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 379/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Anita Arum Puspita  
No Mahasiswa : 19410613  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI  
PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 September 2023 M  
5 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md